



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 259                      TAHUN : 1991      SERI: D NO. 257

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 302 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Uembrana Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 30 April 1991 Nomor 1 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar.....  
Rp. 9.998.886.600,00 terdiri dari :
- 1. Pendapatan :  
    Pendapatan.....Rp. 9.998.886.600,00  
  
    Jumlah Anggaran  
    Pendapatan.....Rp. 9.998.886.600,00
  - 2. Belanja: »  
    Rutin.....Rp. 6.378.211.600,00  
    Pembangunan ... Rp. 3.620.675.000,00  
    Jumlah Anggaran  
    Belanja .....Rp. 9.998.886.600,00
- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah se-bagai berikut:
- 1. Pendapatan :  
    Pendapatan....Rp. 1.108.134.440,00  
    Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Per  
    hitungan .....Rp. 1.108.134.440,00
  - 2. Belanja:  
    Rutin.....Rp. 1.108.134.440,00  
    Pembangunan . . . Rp. \_\_\_\_\_  
    Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitung  
    an .....Rp. 1.108.134.440,00

Pasal 2

- 1. Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurna-kan adalah :
  - a. Peraturan Daerah dengan Buku Anggaran dan Belanja Daerah agar digabung menjadi satu ;
  - b. Pada kulit buku ditambah kata-kata "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG.....dan seterusnya;
  - c. Kalimat "Dengan....dan seterusnya" di-tulis sejajar dengan Konsiderans "mengingat" dan tanda "koma ( , )" pada akhir kalimat di-hapus;
  - d. Tanda "titik ( . )" pada akhir kalimat "PERATURAN dan seterusnya" dihapus;
  - e. Peraturan Daerah yang telah lewat 5 (lima) tahun diharapkan untuk diadakan revisi;
  - f. Buku Nota Keuangan agar diisi dengan Pengantar Nota

- Keuangan dan ditandatangani basah oleh Bupati Kepala Daerah;
- g. Untuk Anggaran perubahan yang akan datang, agar dibuatkan lampiran penggunaan dana ganjaran.

### Pasal 3

Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Ayat 1.2.2.076. Leges Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Tanggal 23 Meref 1987 Nomor 8 Tahun 1987, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Januari 1988 Nomor 29 Tahun 1988, Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Seri B Nomor 2;
- b. Ayat 1.2.2.086. Pelelangan ikan dan ayat 1.2.2.087. Pemberian Ijin Perusahaan/Perindustrian kecil, Dasar Hukumnya agar dilengkapi;
- c. Ayat 1.3.2.205. Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah, Dasar Hukumnya agar diisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tanggal 24 Januari 1975;
- d. Ayat 1.2.4. Pos penerimaan dari Dinas-Dinas, baik untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan agar dibuatkan Dasar Hukumnya;
- e. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan, untuk anggaran perubahan yang akan datang pengang-garannya agar disesuaikan dengan target yang merupakan Bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
- f. Ayat 1.4.1.211. Ganjaran, ayat 1.4.1.212. Subsidi Perimbangan Keuangan Negara, ayat 1.4.1.217. Sumbangan Belanja Barangdari Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Ayat 1.4.1.218. sumbangan 30% dari Pajak Pb. I Badung, untuk Dasar Hukumnya agar diganti menjadi surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Maret 1991 Nomor 903/5074/KEU.

### Pasal 4

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2.2.2. Kepala Daerah.  
Untuk Pasal ini agar tidak dirinci dalam digit-digit sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 603-056;
- b. Pasal 2.2.3.1049. Biaya Operasional agar diganti menjadi Biaya Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah;
- c. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dinilai cukup tinggi, hendaknya diadakan penekanan;
- d. Pasal 2.6.1.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sejumlah Rp. 1.680.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1053. karena tidak diperkenankan mengganggu biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Dinas Pendidikan Dasar;
- e. Pasal 2.8.1.1011.60. Langganan Jasa atas penggunaan Listrik,

- Telepon, air minum dan gas sejumlah Rp. 750.000,00 Pada kolom 4 terdapat uraiannya yang masih kurang agar dilengkapi;
- f. Pasal 2.8.5.1011.90. Lain-lain Ongkos Kantor, antara lain terdapat Bagian Pertamanan sebesar Rp. 150.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.8.5.1051.60. Biaya perbaikan Taman dan Tempat Parkir;
- g. Pasal 2.14.1.1133. Bantuan untuk Partai Politik dan Golongan Karya sejumlah Rp. 10.800.000,00 Pada kolom keterangan antara lain terdapat Pengadaan Sepeda Motor sebesar Rp. 7.800.000,00, agar ditiadakan dan diganti dengan Bantuan kepada Golongan Karya dan Partai Politik

### **Pasal 5**

Bagian Belanja Pembangunan pada keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Untuk setiap proyek, agar dicantumkan lokasi proyek dengan jelas, sedangkan pada target fisik agar diisi kuantitas/jumlahnya sehingga akan diperoleh kepastian;
- b. Pasal 2P.0.1.5.01.002. Proyek Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan sebesar Rp. 8.500.000,00 Untuk target Pengadaan Sound System, agar di-pindahkan ke Pasal 2P.0.1.5.01.001. Proyek Pem-binaan dan Penyuluhan Perikanan;
- c. Pasal 2P.0.4.1.01.009. Proyek Pengaspalan jalan Gumbrih - Banjar Tengah - Banjar Serong sejumlah Rp. 391.750.504,00 agar dikeluarkan dananya sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk Proyek Pembuatan Jembatan - jembatan baru jurusan Batu Agung-Munduk Kemuning sepanjang 16 m dan diangkat dalam Anggaran Perubahan yang akan datang;
- d. Pasal 2P.0.4.1.01.011. Proyek Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. 170.000.000,00 pada targetnya agar dirubah menjadi :
1. Bantuan Pengaspalan Jalan di :
    - Pangkung Tanah - Ambyar Safi 4 Km. - Masehan - Pancasening 2 Km.
    - Pengeragoan - Banjar Dangin Pangkung 4 Km.
  2. Bantuan pengerokolan Jalan Dangin Pangkung Jangu - Pasatan 2 km;
- e. Pasal 2P.0.14.1.01.001. Proyek Penerangan dan Propaganda sebesar Rp. 5.000.000,00. Untuk targetnya agar diuraikan menjadi Peningkatan Operasional Penerangan. Lokasi : di Kecamatan Melaya, Negara, Peku-tatan dan Mendoyo;
- f. Pasal 2P.0.15.2.02.001. Proyek Bantuan Publikasi Daerah sebesar Rp. 2.750.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.14.1.01.003. atau pada Program Pembinaan dan Pengembangan Operasi Penerangan;
- g. Pasal 2P.0.16.2.01.001. Proyek Pengadaan Sarana Kantor Desa/Kelurahan. Untuk targetnya agar diganti menjadi :
1. Pembelian mesin ketik 18 Inc 31 buah.
  2. Meja kursi 35 set.

3. Meja kursi rapat 47 set.

**4. Rak Arsip 47 buah ;**

- h. Pasal 2P.0.16.2.01.005. Proyek Kebersihan Kantor sebesar Rp. 18.250.000,00 agar dipindahkan ke Belanja **Rutin** ;
- i. Pasal 2P.0.16.1.01.005. Proyek Pembinaan Aparatur pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.500.000,00  
Pada targetnya antara lain tercantum biaya minum pegawai agar dipindahkan ke Belanja Rutin.

**Pasal 6**

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 115 Tahun 1991 tanggal 30 April 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/Pasaldan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Pasal 2,3,4 dan 5 tersebut di atas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991

Ditetapkan di :  
Denpasar

Pada tanggal : 25 Mei  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
- 4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
6. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 259 tanggal : 10 Juli 1991  
Seri : D Nomor : 257

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.